



**MERDEKA
BELAJAR**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI**

Sosialisasi Pencegahan Intoleransi di Lingkungan Kerja

#BersamaCintaiKeragaman

**Alissa Wahid
Tim Nasional Moderasi Beragama
Kementerian Agama RI**

Apa itu intoleransi?

Intoleransi terjadi dalam bentuk:

Pembedaan

Pengecualian

Pembatasan

Pemilihan

atas dasar Suku, Agama, Ras,
dan/atau Antar Golongan (SARA)

yang mengakibatkan:

**Pencabutan atau pengurangan pengakuan,
perolehan, atau pelaksanaan atas
hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam suatu kesetaraan**

Sumber:

1. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
2. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Intoleransi...

Menolak kehadiran kelompok yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, golongan

Mengambil hak konstitusional kelompok yang berbeda

Merendahkan dan menghina (praktik) kelompok yang berbeda

Ujaran kebencian dan ajakan melakukan kekerasan kepada kelompok yang berbeda



Mahkamah Konstitusi mengelompokkan 66 Hak Konsitusional ke dalam 3 klasifikasi:

Sumber : mkri.id

Hak Individual

Beberapa di antaranya:

Hak untuk hidup

Hak beragama

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Hak untuk dipilih menduduki jabatan- jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat

Hak Kolektif

Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun

Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

Hak Masyarakat Rentan

Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang



Kata Kunci Intoleransi di tempat kerja:

Kesetaraan Akses

***Kesetaraan Hak dan
Kewajiban***

Relasi Kuasa



Sikap seperti apa yang harus dimiliki di lingkungan kerja terutama kementerian?

Menghargai dan mengapresiasi keragaman yang ada di lingkungan kementerian?

tetapi juga

Ikut memastikan/mengadvokasi hak setiap orang di lingkungan kerja apapun identitasnya dapat terpenuhi





**MERDEKA
BELAJAR**

Mari **#BersamaCintaiKeragaman** untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, merdeka dari kekerasan.



Referensi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab III, Pasal 4. <https://pusdiklat.perpusnas.go.id/regulasi/download/6>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008>

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216641/perpres-no-101-tahun-2022>

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, Pasal 6. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permendikbud_82_15.pdf

66 Ikon Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi, https://www.mkri.id/public/content/iconhkwn/lkon_hkwn.pdf